



P U T U S A N

Nomor 10 / Pdt / 2018 / PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING Perempuan, Tempat tanggal lahir Bantang, 31 Desember 1975, Umur 42 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai Pembanding / semula Penggugat ;

Melawan:

TERBANDING laki-laki, Tempat, Tanggal lahir Selulung, 31 Desember 1951, Umur 66 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Dahulu beralamat di Kintamani, Kabupaten Bangli selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 10/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangli pada tanggal 26 September 2017 dalam Register Nomor 110/Pdt.G/2017/PN.Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Bali pada tanggal 20 September 2005, yang dipuput oleh Jro Mk, Ranem, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 307/KINTAMANI/2007, tanggal 30 Juli 2007 perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Daup, Desa Daup, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
2. Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, mereka disuruh menempati rumah yang diberikan oleh orangtua Penggugat yang beralamat di Banjar Pandan, Desa Selulung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak;
4. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan bahagia, namun kebahagiaan yang pernah Penggugat rasakan mulai ternodai karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Penggugat jarang dinafkahi oleh Tergugat dan Penggugat merasa direndahkan oleh Tergugat yang membuat Penggugat merasa sakit hati dan disamping juga tidak mempunyai keturunan;
5. Bahwa oleh karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan setiap bertemu selalu bertengkar, akhirnya Tergugat pergi

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 10/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kelahirannya yang beralamat di Banjar Daup, Desa Daup, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagai layaknya pasangan suami istri serta sudah pisah ranjang dan meja makan kurang lebih selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
7. Bahwa selama Tergugat tinggal di rumah kelahirannya, Tergugat tidak pernah kembali maupun menengok Penggugat;
8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
9. Bahwa Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya di Desa dan Penggugat merasa malu dengan kelakuan Tergugat;
10. Bahwa usaha Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sia-sia sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk hidup bersama lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
11. Bahwa oleh karena adanya suatu perceraian atas dasar Putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 10/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 20 September 2005, yang dipuput oleh Jro Mk. Ranem, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 307/KINTAMANI/2007, tanggal 30 Juli 2007, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Daup, Desa Daup, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa adalah sah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar perceraian tersebut dapat dicatatkan dalam register yang bersangkutan dalam Tahun yang sedang berjalan sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Atau: mohon putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 110/ Pdt.G / 2017 / PN.Bli. Tanggal 12 Desember 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 10/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli Nomor 110/Pdt.G/2017/PN.Bli tanggal 19 Desember 2017 Pembanding / semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 12 Desember 2017 Nomor 110/Pdt.G/2017/PN.Bli. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 110 / Pdt.G / 2017 / PN.Bli. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangli yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding / semula Tergugat ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding / semula Penggugat tertanggal 19 Desember 2017, surat memori mana telah disampaikan kepada Terbanding / semula Tergugat pada tanggal 21 Desember 2017 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding / semula Tergugat pada tanggal 27 Desember 2017 , yang diterima di Pengadilan Negeri Bangli tanggal 29 Desember 2017 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Pembanding / semula Penggugat pada tanggal 3 Januari 2018 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor : 110/Pdt.G/2017/PN.Bli. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangli telah memberitahukan dan memberi kesempatan kepada Pembanding / semula Penggugat dan kepada Terbanding / semula Tergugat pada masing – masing tanggal 29 Desember 2017 untuk mempelajari berkas perkara selama

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 10/Pdt/2018/PT DPS



14 (empat belas) hari kerja , sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 110/Pdt.G/2017/PN.Bli tanggal 12 Desember 2017 , dan telah membaca pula surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat tanggal 19 Desember 2017 , serta surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat tanggal 27 Desember 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 110/Pdt.G/2017/PN.Bli tersebut, pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan menolak gugatan Pembanding / Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bangli diatas, dalam memori bandingnya, Pembanding / Penggugat telah mengajukan keberatan, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangli perkara Nomor 110/Pdt.G/2017/PN Bli., tanggal 12 Desember 2017 tidak mencerminkan dan tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat para pencari keadilan;
- Bahwa Hakim pada peradilan tingkat pertama didalam putusannya tidak ada mempertimbangkan kejadian-kejadian yang terjadi sebenarnya di dalam persidangan dan oleh karena itu Pembanding tetap memohon gugatan perceraian yang diajukan oleh Pembanding dapat dikabulkan seluruhnya;
- Bahwa menurut Pembanding dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tanpa didasari atas dasar percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin Terbanding pergi meninggalkan Pembanding kurang lebih selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;



- Bahwa bagaimana cara Terbanding menafkahi Pembanding secara lahir dan batin sementara Terbanding tidak tinggal dalam satu rumah dan telah pisah ranjang dan meja makan;
- Bahwa tidak mungkin suatu perkawinan dapat dipertahankan dan rujuk kembali apabila sudah tidak ada keharmonisan dan kecocokan dalam rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa apapun yang terjadi Pembanding tidak akan mau kembali bersuami istri dengan Terbanding karena Terbanding telah meninggalkan Pembanding;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan / keberatan dari Pembanding tersebut di atas, Pembanding memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan memutus perkara tersebut supaya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli perkara Nomor 110/Pdt.G/2017/PN Bli., tanggal 12 Desember 2017 dan dengan mengadili sendiri serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
 3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 20 September 2005, yang dipuput oleh Jro Mk. Ranem, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 307/KINTAMANI/2007, tanggal 30 Juli 2007, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat/Terbanding yang beralamat di Banjar Daup, Desa Daup, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa adalah sah putus karena perceraian;
 4. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli agar perceraian tersebut dapat dicatatkan dalam register yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan sehingga dapat diterbitkan kutipan akte perceraian;
 5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u :

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 10/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali berpendapat lain,
Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding diatas, Terbanding / Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 Desember 2017 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum yang benar dan tepat.
2. Bahwa oleh karena di depan persidangan Penggugat / Pembanding tidak mampu membuktikan dalil-dalil, sehingga ketentuan-ketentuan tentang alasan perceraian tidak dapat diterapkan ke dalam fakta *in konkrito* yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding maka Majelis Hakim tingkat pertama setelah mempertimbangan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni Menolak fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding.
3. Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni :
 - a. Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum Yakni adanya dalil yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tentang adanya perselisihan atau cekcok yang berlangsung terus menerus yang terjadi antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding.
 - b. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam perkara perdata perceraian.
 - c. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni HIR/RBg, UU Perkawinan, dan PP No. 9 Tahun 1975 serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis.
 - d. Bahwa oleh karena Tergugat / Terbanding telah membantah seluruh dalil Penggugat / Pembanding maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR beban pembuktian dijatuhkan kepada Penggugat / Pembanding.
 - e. Bahwa oleh karena di depan persidangan Penggugat / Pembanding tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga ketentuan-ketentuan tentang alasan perceraian tidak dapat diterapkan ke dalam fakta *in konkrito* yang diajukan oleh Penggugat /

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 10/Pdt/2018/PT DPS



Pembanding maka Majelis Hakim tingkat pertama setelah mempertimbangan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni Menolak fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding.

4. Bahwa selanjutnya pertanyaan hukum yang kemudian muncul adalah Apakah Dalil-Dalil atau Fakta-Fakta yang dikemukakan oleh Pembanding / Penggugat dalam Gugatannya terbukti secara sah dan meyakinkan..?

a. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding atau Penggugat dalam gugatannya telah dibantah dan ditolak oleh Terbanding / Tergugat.

b. Bahwa Pembanding mendalilkan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi cekcok dan pertengkaran, namun tidak ada satu pun keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding di depan persidangan yang bernilai sebagai alat bukti saksi karena tidak ada satupun saksi yang melihat langsung ataupun mendengar langsung bahwa antara Pembanding dengan Terbanding terjadi cekcok atau perselisihan.

c. Bahwa dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perceraian maka harus berpedoman pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang memuat pertanyaan hukum sebagai berikut :

1. **Apakah Terbanding melakukan perbuatan Zina, menjadi Pemabok, atau Penjudi..?**

Buktinya bahwa Terbanding tidak melakukan Zina, apalagi menjadi pemabok ataupun penjudi. Justru fakta persidangan membuktikan bahwa Terbanding adalah seorang suami yang bertanggung jawab, yang telah merintis usaha dari kecil dan setelah usaha itu berjalan justru Penggugat / Pembanding yang ingin menguasai seluruhnya.

2. **Apakah Pembanding meninggalkan Terbanding selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah..?**

Buktinya selama ini Pembanding belum ada 2 (dua) tahun pisah ranjang dan meja makan bersama Terbanding, Tergugat / Terbanding pergi untuk bekerja dan saat pulang kerja Tergugat / Terbanding sangat malu dengan perlakuan Penggugat / Pembanding yang mengajak laki-laki lain tinggal di rumah Tergugat / Terbanding, karena Penggugat / Pembanding tidak menghiraukan nasehat Tergugat / Terbanding maka untuk menghindari percekocokan Tergugat / Terbanding pergi bekerja diluar rumah.

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 10/Pdt/2018/PT DPS



3. **Apakah Terbanding mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung..?**

Buktinya selama ini Terbanding tidak pernah berurusan dengan kasus pidana.

4. **Apakah Terbanding melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Pembanding..?**

Buktinya Terbanding tidak pernah melakukan kekejaman ataupun kekerasan. Juga bahwa selama ini Pembanding sehat-sehat saja dan tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa.

5. **Apakah Pembanding mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat Terbanding tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami..?**

Terbukti bahwa Pembanding sehat-sehat saja dan melaksanakan aktifitas seperti biasa.

6. **Apakah antara Pembanding dan Terbanding terjadi cekcok atau perselisihan secara terus menerus..?**

Terbukti secara sah dan meyakinkan di depan persidangan bahwa tidak ada satu alat bukti pun yang bernilai sebagai alat bukti yang menerangkan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi cekcok dan perselisihan yang berlangsung terus menerus.

5. Bahwa secara formal alat bukti saksi- saksi, alat bukti yang keterangannya membantah dalil Pembanding mengenai perselisihan terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding sekaligus menerangkan bahwa tidak ada perselisihan diantara keduanya, adalah telah memenuhi batas minimal pembuktiannya.

6. Bahwa ternyata Pembanding tidak dapat membuktikan adanya alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian menurut ketentuan PP No. 9 Tahun 1975 tersebut di atas.

7. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga masalah pertengkaran kecil adalah suatu hal yang biasa terjadi, seperti halnya yang dialami oleh Pembanding dan Terbanding, hal ini bukan merupakan alasan untuk menjadikan perkawinan putus karena perceraian. Oleh karenanya biarkanlah Pembanding dengan Terbanding menyelesaikan ketidakharmonisannya yang terjadi akhir-akhir ini, agar keluarga ini dapat hidup damai, rukun dan bahagia sebagaimana yang dirumuskan dan diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 1974.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding merupakan semata – mata karena ketidak puasan Penggugat / Pemanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 110/Pdt.G/2017/PN.Bli tanggal 12 Desember 2017 dan Penggugat / Pemanding tidak bisa menerima suatu kenyataan yang terjadi.
9. Bahwa terhadap uraian alasan - alasan Kontra Memori banding tersebut diatas maka Tergugat / Terbanding mohon kepada Ketua / Majelis hakim Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan menyidangkan perkara dalam tingkat Banding melalui yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 110/Pdt.G/2017/PN.Bli tanggal 12 Desember 2017;
 3. Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan menyidangkan perkara dalam tingkat banding berkehendak lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal diatas, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali adalah seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, yang diajukan pada persidangan tanggal 24 Oktober 2017, Terbanding/Tergugat antara lain menyatakan sebagai berikut ;

1. Setelah menikah pada tahun 2005, selama 5 (lima) tahun rumah tangga tetap harmonis.
2. Setelah mengajak tenaga kerja mulailah tidak ada keharmonisan.
3. Sejak itulah Terbanding/Tergugat mulai jarang di rumah.
4. Memang Terbanding/Tergugat tidak tinggal serumah lagi, karena tenaga kerja tersebut masih ada di rumah.



5. Kalau Terbanding/Tergugat pulang, tidak pernah dibukakan pintu oleh Pembanding/Penggugat, dan kalau pulang Pembanding/Penggugat selalu marah – marah.

6. Memang Terbanding/Tergugat tidak menafkahi Pembanding/Penggugat karena semua keuangan dipegang oleh Pembanding/Penggugat

Menimbang, bahwa saksi dari Pembanding/Penggugat, yaitu I Ketut Mudana dan I Made Partaya, antara lain menerangkan bahwa :

1. Terbanding/Tergugat pergi meninggalkan rumah Pembanding/Penggugat sudah satu setengah tahun lamanya.
2. Alasan Terbanding/Tergugat meninggalkan rumah, karena cemburu kepada anak buah Pembanding/Penggugat bernama Natih, yang tinggal di rumah Pembanding/Penggugat.
3. Terbanding/Tergugat mengatakan bahwa Pembanding/Penggugat selingkuh dengan anak buahnya tersebut;
4. Terbanding/Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak bertanggungjawab kepada Pembanding/Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat jawaban, yang merupakan pengakuan Terbanding/Tergugat, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pembanding/Penggugat diatas, telah terbukti fakta – fakta sebagai berikut ;

1. Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat melangsungkan perkawinan tanggal 20 September 2005 secara Adat dan Agama Hindu ;
2. Hubungan suami istri antara Terbanding / Tergugat dengan Pembanding/Penggugat, sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2010, yaitu sejak Pembanding / Penggugat mengajak Natih untuk bekerja pada usaha meubel Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tegugat, dan Natih tersebut tinggal bersama di rumah kediaman Pembanding/Penggugat;
3. Terbanding / Tergugat merasa cemburu, dan menuduh Pembanding / Penggugat berselingkuh dengan Natih, dan oleh karena itu,

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 10/Pdt/2018/PT DPS



Tebanding/Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak serumah lagi dengan Pembanding/Penggugat sejak satu setengah tahun yang lalu, dan kalau Tebanding/Tergugat pulang, tidak dibukakan pintu, dan Pembanding/Penggugat selalu marah – marah;

4. Sejak meninggalkan rumah, Tebanding/Tergugat tidak pernah menafkahi lagi Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta atau kesimpulan di atas, juga didukung oleh keterangan saksi Tebanding/Tergugat, yaitu saksi I Nyoman Rawa yang menerangkan bahwa Tebanding/Tergugat, sudah kurang lebih satu tahunan, tinggal di Banjar Daup, dan tidak satu rumah lagi dengan Pembanding / Penggugat yang tetap tinggal di Belantih;

Menimbang, bahwa saksi Tebanding/Tergugat I Nyoman Nurinten, juga menerangkan bahwa Tebanding/Tergugat pernah mengatakan bahwa istrinya yaitu Pembanding/Penggugat berselingkuh dan tidak senang dengan Tebanding/Tergugat, sehingga Tebanding/Tergugat memilih pergi dari rumah Pembanding/Penggugat di Belantih;

Menimbang, bahwa saksi Tebanding/Tergugat I Wayan Ranem menerangkan bahwa 3 (tiga) tahun lalu pernah melihat Pembanding / Penggugat pergi bersama Natih alias Nang Rami dengan sepeda motor menuju ke Kintamani;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tebanding/Tegugat sebagaimana tersurat dalam surat jawabannya, dan keterangan saksi – saksi , baik dari pihak Pembanding/Penggugat maupun pihak Tebanding/ Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga antara Pembanding/Penggugat dengan Tebanding/Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sejak adanya tenaga kerja bernama Natih, yang bekerja dan tinggal serumah dengan mereka, yaitu sejak kira – kira tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan tersebut , antara lain disebabkan adanya kecemburuan dan tuduhan dari Tebanding/Tergugat bahwa



Pembanding/Penggugat berselingkuh dengan Natih, yang menyebabkan Terbanding/Tergugat mulai jarang dirumah, dan kemudian tidak tinggal serumah lagi dengan Pembanding/Penggugat, sejak kira – kira satu setengah tahun yang lalu, dan walaupun pulang tidak pernah dibukakan pintu , dan Pembanding/Penggugat selalu marah – marah;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terbanding/Tergugat serta keterangan saksi – saksi dari Pembanding/Penggugat, terbukti bahwa selama Terbanding/Tergugat meninggalkan atau tidak serumah lagi dengan Pembanding/Penggugat , Terbanding/Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali berpendapat bahwa tindakan Terbanding/Tergugat meninggalkan rumah kediaman dengan alasan karena adanya tenaga kerja bernama Natih yang tinggal satu rumah, serta tindakan Pembanding/Penggugat yang tidak membukakan pintu atau tidak senang tinggal serumah, dan selalu marah – marah bila Terbanding/Tergugat pulang. hal ini menunjukkan bahwa paling tidak selama satu setengah tahun , telah terjadi ketidakharmonisan dan percekcoan lahir dan batin antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa percekcoan secara lahir atau verbal, terbukti dari pengakuan Terbanding/Tergugat yang mengatakan bahwa bila Terbanding/Tergugat pulang, maka pembanding / Penggugat akan marah – marah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Terbanding/Tergugat merasa cemburu dan menuduh Pembanding/Penggugat selingkuh dengan Natih, dan sikap Pembanding/Penggugat yang tidak mau serumah lagi dengan Terbanding/Tergugat, serta tidak ada komunikasi sama sekali selama lebih dari satu setengah tahun, menunjukkan bahwa ada percekcoan batin antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat;



Menimbang, bahwa cekcok batin ini walaupun tidak nampak, namun dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, dan dapat dilihat pula dari tingkah laku kedua belah pihak tersebut, misalnya pernyataan Terbanding/Tergugat yang menyatakan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis sejak 5 (lima) tahun pernikahannya, dan sikapnya yang meninggalkan rumah kediaman, serta sikap Pembanding/Penggugat yang menolak Terbanding/Tergugat untuk pulang kerumah, menunjukkan adanya cekcok yang tidak nampak, namun terus berlangsung dan dirasakan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa cekcok atau perselisihan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat pernah diupayakan berdamai oleh saksi – saksi dari Pembanding/Penggugat yaitu saksi I Ketut Mudana dan saksi I Made Partaya yang adalah kakak dan adik dari Pembanding/Penggugat, namun tidak berhasil, sehingga percekcoan khususnya cekcok secara batiniah masih berlangsung hingga saat ini;

Menimbang, bahwa melihat fakta di atas, bahwa sudah lebih dari satu setengah tahun Pembanding/Penggugat tidak hidup serumah dengan Terbanding/Tergugat, dan masing – masing pihak menjalani kehidupannya sendiri – sendiri, tidak saling berkomunikasi, tidak saling menafkahi, dan tidak saling berbagi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali menyimpulkan bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka tujuan mulia dari suatu perkawinan yaitu adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 Undang - undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat



Menimbang, bahwa dengan rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali berpendapat bahwa Pembanding/Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa dalam perkawinannya dengan Terbanding/Tergugat telah terjadi pertengkaran atau percekcoakan yang terus menerus, yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah terpenuhi oleh fakta yang ada;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali untuk mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2, yaitu menyatakan bahwa perkawinan antara Pembanding /Penggugat dengan Terbanding/Tergugat, yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Bali, tanggal 20 September 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 307/Kintamani/2017 tanggal 30 Juli 2017, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 dari gugatan Pembanding/Penggugat, maka berdasarkan pasal 40 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang – undang Nomor. 24 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan perkawinannya yang telah putus karena perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap . Dengan demikian terhadap petitum point 3 harus pula dikabulkan dengan perbaikan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding / Tergugat,adalah pihak yang kalah, , maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Pengadilan, sehingga petitum angka 4 dari gugatan Pembanding / Penggugat harus dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan di atas, maka petitum angka 1 dari gugatan Pembanding/Penggugat harus dikabulkan pula dengan menyatakan bahwa gugatan Pembanding/Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 110/Pdt.G/2017/PN.Bli tanggal 12 Desember 2017, oleh karena itu , putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Mengingat Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang – Undang Nomor 49 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum , Rechts Reglement Voor Buiten Gewesten (R.Bg), Undang, Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 110 / Pdt. G / 2017 / PN.Bli tanggal 12 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pembanding/ Penggugat dengan Terbanding / Tergugat , yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Bali, tanggal 20 September 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 307/ Kintamani/ 2007, tanggal 30 Juli 2007, putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatatkan, sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 10/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terbanding / Tergugat, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari : **Kamis, tanggal 8 Maret 2018** oleh kami : **I NYOMAN KARMA, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bali yang ditetapkan sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **HIDAYATUL MANAN, S.H.,M.H.** dan **TATIK HADIYANTI S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor : 10 / Pen.Pdt / 2018 / PT.DPS. tanggal 17 Januari 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa serta mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 19 Maret 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **I MADE RIKA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara ini ;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

HIDAYATUL MANAN, S.H.,M.H.

t.t.d.

I NYOMAN KARMA,S.H.,M.H.

TATIK HADIYANTI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I MADE RIKA, S.H.

Perincian Biaya – Biaya :

1. Meterai	-----Rp.	6.000,-
2. Redaksi Putusan	-----Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	-----Rp.	139.000,-

J u m l a h

Rp. 150.000 ,

(Seratus lima Puluh Ribu Rupiah

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, Maret 2018
Panitera

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 10/Pdt/2018/PT DPS

I GEDE IRIANA, S.H.,M.H.
Nip. 19621231 198503 1 054

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)